



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

Aristang, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Takalala, 29 November 1978, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Jenderal Sudirman Rt.006 Rw.003, Kel/Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 7 April 2021 dengan Nomor Register 5/Pdt.P/2021/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan Nama anak pemohon yang ada dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor : 6504-LU-28082018-001 tanggal 27 Juli tahun 2018 atas nama MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR, adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk perubahan Nama Lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6504-LU-28082018-001 tanggal 28 Agustus tahun 2018 atas nama MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung semula Nama anak Pemohon MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR dirubah menjadi MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISTANG;
2. Bahwa Pemohon ingin Mengganti nama anak Pemohon dengan alasan sering mengalami sakit;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama anak pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6504-LU-28082018-001 tanggal 28 Agustus tahun 2018 atas nama MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung semula Nama anak Pemohon MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR dirubah menjadi MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISTANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi sama dengan asli Kartu Tanda penduduk (KTP) Nomor 6404102911780001 tanggal 28 Juli 2015 atas nama Aristang, selanjutnya disebut Bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sama dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 7312036604820001 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Asnidar, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 403/21/XII/2011 antara Aristang dan Asnidar, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi sama dengan asli Kartu Keluarga No. 6404100311080006 tanggal 4 Juni 2020 atas nama kepala keluarga Aristang, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6504-LU-28082018-0001 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Muhammad Yasin Yusuf Arisdar, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Safriadi;**

- bahwa Saksi adalah dulu tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah suami dari Saksi Asnidar;
- bahwa Pemohon dan Saksi Asnidar mempunyai anak yang bernama Muhammad Yasin Yusuf Arisdar;
- bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak pemohon di Akta Kelahiran yang semula Muhammad Yasin Yusuf Arisdar diperbaiki menjadi Muhammad Yasin Yusuf Aristang;
- bahwa alasan pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon adalah karena anak sering mengalami sakit;
- bahwa anak pemohon berusia 2 (dua) tahun lebih karena lahir pada tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Hery Gunawan;**

- bahwa Saksi adalah dulu tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah suami dari Saksi Asnidar;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tjs



- bahwa Pemohon dan Saksi Asnidar mempunyai anak yang bernama Muhammad Yasin Yusuf Arisdar;
- bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak pemohon di Akta Kelahiran yang semula Muhammad Yasin Yusuf Arisdar diperbaiki menjadi Muhammad Yasin Yusuf Aristang;
- bahwa alasan pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon adalah karena anak sering mengalami sakit;
- bahwa anak pemohon berusia 2 (dua) tahun lebih karena lahir pada tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Asnidar;

- bahwa Saksi adalah istri pemohon;
- bahwa saksi dan pemohon mempunyai anak bernama Muhammad Yasin Yusuf Arisdar yang berusia 2 (dua) tahun lebih karena lahir pada tanggal 27 Juli 2018;
- bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak pemohon di Akta Kelahiran yang semula Muhammad Yasin Yusuf Arisdar diperbaiki menjadi Muhammad Yasin Yusuf Aristang;
- bahwa nama arisdar adalah dari gabungan nama pemohon dan nama saksi yaitu "Aris" dari nama Aristang dan "dar" dari nama Asnidar";
- bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon adalah dikarenakan anak sering sakit;
- bahwa Saksi tidak keberatan merubah anak pemohon sebagaimana permohonan karena sudah disetujui oleh Saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yaitu perubahan nama anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6504-LU-28082018-0001 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Muhammad Yasin Yusuf Arisdar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang semula nama anak Pemohon tertulis Muhammad Yasin Yusuf Arisdar diperbaiki menjadi Muhammad Yasin Yusuf Aristang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl.Jenderal Sudirman Rt.006 Rw.003, Kel/Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon yaitu; 2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6504-LU-28082018-0001 tanggal 28 Agustus tahun 2018 atas nama MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung semula Nama anak Pemohon MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR dirubah menjadi MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISTANG;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6504-LU-28082018-0001 tanggal 28 Agustus tahun 2018 (*vide. Bukti P-5*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yakni bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Safrjadi, Saksi Hery Gunawan, dan Saksi Asnidar. diketahui bahwa Pemohon bernama Aristang adalah orang tua dari MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon lahir pada tanggal 27 Juli 2018 sehingga saat ini usia anak Pemohon adalah 2 (dua) tahun sehingga Pemohon dapat mewakili kepentingan anak Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6504-LU-28082018-001 tanggal 28 Agustus tahun 2018 atas nama MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung semula Nama anak Pemohon MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR dirubah menjadi MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISTANG termasuk ke dalam perubahan nama, sehingga permohonan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi, bahwa nama anak pemohon yang benar adalah MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak dikarenakan sering sakit sehingga Pemohon dan Saksi Asnidar merubah nama anak, sehingga dengan dilakukannya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon selain itu pula dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, maka diwajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, sehingga petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk d

an Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6504-LU-28082018-0001 tanggal 28 Agustus tahun 2018 atas nama MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung semula Nama anak Pemohon MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISDAR dirubah menjadi MUHAMMAD YASIN YUSUF ARISTANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, oleh FAJAR NURIAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Randy M. Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RANDY M. AVIF, S.H.

FAJAR NURIAWAN, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)